## PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM PENYIMPANAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

(Studi di Polresta Padang)

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

REDY HARY RAMANDANA 1110113012

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)



1. Fadila Sabri, S.H.,M.H

195901111986031002

2. Tenofrimer, S.H., M.Si

196011101987022001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2017

## ABSTRAK

Penyimpanan benda sitaan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) adalah di Rupbasan. Namun tidak semua dapat disimpan di Rupbasan, sesuai penjelasan pada Pasal 44 KUHAP Penyimpanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan termasuk oleh penyidik. Terkadang dalam proses penyimpanan ini penyidik menemui berbagai permasalahan seperti kerusakan terhadap benda yang disita. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu; 1) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang, 2) Apa saja yang menjadi kendala penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang, 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam mengatasi kendala terhadap penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah,1) Tanggung jawab penyidik terhadap pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Polresta Padang di dimulai penyitaan,penyim<mark>panan,d</mark>an peng<mark>emb</mark>alian benda sitaan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta dilaksanakan oleh Penyidik Reskrim dengan koordinasi bersama Sat Tahti, 2) Kendala proses pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang adalah belum adanya gudang penyimpanan Khusus untuk menyimpan benda sitaan itu sehingga benda sitaan banyak disimpan di ruang terbuka yang menyebabkan banyak kendaraan bermotor rusak, 3) Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala itu adalah dengan melakukan penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tempat penyimpanan sementara dan segera mempercepat pembangungan ruang penyimpanan benda sitaan di Polresta Padang. Oleh karena itu pihak terkait diharapkan segera membangun ruang khusus untuk penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian di Polresta Padang agar benda sitaan atau barang bukti dapat tersimpan dengan baik dan memudahkan dalam pelaksanaan proses peradilan.